



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 40

TAHUN 2025

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 40 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA DI TINGKAT DAERAH
DAN TINGKAT SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (6) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 tahun 2018 tentang Pembudayaan Gemar Membaca, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembudayaan Gemar Membaca Di Tingkat Daerah dan Tingkat Sekolah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
5. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penghargaan Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 202);
6. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembudayaan Gemar Membaca (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2018 Nomor 1. Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 1);
7. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 88 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 88) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 88 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2023 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA DI TINGKAT DAERAH DAN TINGKAT SEKOLAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Depok.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah kota yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kegemaran Membaca adalah kebiasaan atau perilaku yang disukai seseorang untuk mengetahui atau menambah informasi melalui membaca.
6. Pembudayaan Gemar Membaca adalah gerakan atau usaha nyata untuk mendorong Masyarakat dalam mengembangkan minat baca secara terintegrasi dan berkesinambungan.

7. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang, atau lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Perpustakaan.
8. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka termasuk didalamnya taman bacaan dan sudut baca.
9. Bahan Bacaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam.
10. Sosialisasi adalah kegiatan yang dilaksanakan Perpustakaan agar Masyarakat memahami dan mengerti tentang pentingnya peran Perpustakaan dalam menambah wawasan dan pengetahuan.
11. Promosi adalah kegiatan memasarkan atau menyebarluaskan atau mengenalkan seluruh aktivitas, jasa dan layanan Perpustakaan yang dapat meningkatkan peran serta Masyarakat dalam kegiatan pembudayaan kegemaran membaca.
12. Kompetisi adalah perlombaan yang dilakukan berdasarkan kategori tertentu untuk memperebutkan juara dengan tujuan meningkatkan kualitas Literasi dan Perpustakaan serta memberikan penghargaan terhadap Pembudayaan Gemar Membaca.
13. Apresiasi adalah proses penilaian dan penghargaan kepada para pemangku kepentingan baik perseorangan maupun kelompok yang berprestasi dan berjasa dalam Pembudayaan Gemar Membaca.
14. Literasi adalah kemampuan individu untuk membaca, menulis, berbicara, menghitung dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian yang diperlukan dalam pekerjaan, keluarga dan Masyarakat.
15. Penghargaan gerakan Pembudayaan Gemar Membaca adalah pemberian apresiasi atau hadiah kepada para pemangku kepentingan seperti Masyarakat, perseorangan, kelompok dan/atau lembaga yang telah berhasil meningkatkan minat baca dan kebiasaan gemar membaca Masyarakat melalui berbagai sumber daya yang dimilikinya.
16. Keluarga adalah unit terkecil dalam Masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
17. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

BAB II GERAKAN PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan gerakan Pembudayaan Gemar Membaca dapat dilakukan pada:
 - a. tingkat Daerah; dan
 - b. tingkat sekolah;
- (2) Penyelenggaraan gerakan Pembudayaan Gemar Membaca tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penyelenggaraan gerakan Pembudayaan Gemar Membaca tingkat sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada tingkat satuan pendidikan dasar.

Pasal 3

Gerakan Pembudayaan Gemar Membaca dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. Sosialisasi;
- b. Promosi;
- c. Kompetisi; dan/atau
- d. penghargaan.

Bagian Kedua Sosialisasi

Pasal 4

Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dapat diselenggarakan dengan cara safari gerakan Pembudayaan Gemar Membaca dan memberikan pemahaman kepada Masyarakat tentang pentingnya Gerakan Pembudayaan Gemar Membaca dan peran Perpustakaan dalam menambah wawasan dan pengetahuan.

Bagian Ketiga Promosi

Pasal 5

- (1) Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, diselenggarakan melalui berbagai kegiatan dan publikasi.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dengan memasarkan atau menyebarluaskan atau mengenalkan seluruh aktivitas gerakan membaca yang dapat meningkatkan peran serta Masyarakat dalam gerakan Pembudayaan Gemar Membaca.

Bagian Keempat Kompetisi

Pasal 6

- (1) Kompetisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, diselenggarakan dalam berbagai bentuk perlombaan yang melingkupi bidang Literasi, sebagai berikut:
 - a. lomba kepenulisan dan/atau karya tulis;
 - b. lomba mendongeng;
 - c. lomba membaca puisi;
 - d. lomba pantun;
 - e. lomba bercerita (*storytelling*);
 - f. lomba antar pegiat Literasi; dan
 - g. kompetisi taman bacaan Masyarakat.
- (2) Kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap tahun dan dapat berjenjang pada tingkat kota.

Bagian Kelima Penghargaan

Pasal 7

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, sebagai berikut:
 - a. piagam;
 - b. hadiah; dan/atau
 - c. bantuan pembinaan gerakan Pembudayaan Gemar Membaca.
- (2) Bentuk pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada setiap orang atau kelompok sebagai berikut:
 - a. berjasa dan berperan aktif menumbuhkembangkan budaya gemar membaca;
 - b. berpartisipasi pada kegiatan penyelenggaraan Perpustakaan; dan/atau
 - c. menjadi model peran positif dalam mewujudkan Masyarakat yang literat dan bebas dari buta aksara.
- (3) Pemberian penghargaan atau hadiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Dalam pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) pada tingkat Daerah dibentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Tim pada tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, akademisi, Masyarakat, media, dan praktisi.

- (3) Praktisi yang dimaksud pada ayat (3) adalah seseorang yang berpartisipasi aktif dalam bidang Literasi, seperti bunda Literasi, pengelola Perpustakaan, pengelola taman bacaan Masyarakat, dan atau seseorang yang pernah menjadi narasumber profesional di bidang Literasi serta tokoh Masyarakat sebagai pegiat Literasi.
- (4) Dalam pelaksanaan pemberian penghargaan atau hadiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) pada tingkat sekolah dibentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kearsipan dan Perpustakaan.
- (5) Tim pada tingkat sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kearsipan dan Perpustakaan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan, satuan pendidikan dasar, dan Masyarakat.

BAB III PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Penyelenggaraan Gerakan Pembudayaan Gemar Membaca pada Tingkat Daerah

Pasal 9

Kegiatan gerakan Pembudayaan Gemar Membaca pada tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. festival gerakan Pembudayaan Gemar Membaca;
- b. Perpustakaan keliling;
- c. safari sosialisasi gerakan Pembudayaan Gemar Membaca;
- d. seminar Literasi;
- e. kunjungan edukasi Literasi;
- f. seminar Literasi;
- g. pameran buku dan Perpustakaan;
- h. gelar wicara;
- i. bedah buku;
- j. pemutaran dan Apresiasi film;
- k. temu komunitas pecinta buku;
- l. promosi Literasi melalui media cetak dan elektronik;
- m. lomba pada bidang Literasi;
- n. pemberian penghargaan kepada pegiat Literasi; dan/atau
- o. penyediaan Perpustakaan pada setiap kecamatan dan kelurahan.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Gerakan Pembudayaan Gemar
Membaca pada Tingkat Sekolah

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan Gerakan Pembudayaan Gemar Membaca pada tingkat sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dilaksanakan pada suatu Sekolah dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. menargetkan jumlah buku yang dibaca peserta didik;
 - b. jadwal kunjung Perpustakaan sekolah;
 - c. jadwal kegiatan membaca secara berkala; dan/atau
 - d. pelaksanaan kegiatan kompetisi Literasi pada Sekolah.
- (2) Menargetkan jumlah buku yang dibaca peserta didik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah dengan mewajibkan peserta didik membaca minimal dua judul buku selain buku pelajar sekolah selama satu bulan.
- (3) Jadwal kunjung Perpustakaan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah dengan menyusun waktu kunjung Perpustakaan sekolah minimal 1 (satu) minggu 1 (satu) kali untuk masing-masing rombongan belajar.
- (4) Jadwal kegiatan membaca secara berkala sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan melaksanakan kegiatan membaca secara serempak pada seluruh rombongan belajar.
- (5) Kegiatan membaca yang dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diselenggarakan dengan cara menyelenggarakan kegiatan yang menunjang terhadap Pembudayaan Gemar Membaca yang meliputi:
 - a. lomba menulis;
 - b. membaca puisi;
 - c. membaca cerita;
 - d. menulis karya ilmiah/popular; dan/atau
 - e. lain-lain kegiatan yang menunjang pembudayaan gemar membaca.
- (6) Pimpinan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengevaluasi dan memberikan penilaian atas hasil kegiatan membaca peserta didik yang dicantumkan di buku laporan pendidikan terintegrasi dengan nilai mata pelajaran terkait.
- (7) Pimpinan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memanfaatkan Perpustakaan sekolah untuk pelaksanaan Pembudayaan Gemar Membaca.
- (8) Pelaksanaan Pembudayaan Gemar Membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus didukung orang tua atau wali peserta didik dan komite sekolah.

- (9) Pelaksanaan kegiatan kompetisi Literasi pada Sekolah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah memberikan penghargaan secara rutin kepada siswa yang gemar membaca dan meminjam buku di Perpustakaan.

BAB IV PEMBINAAN GERAKAN PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA

Bagian Kesatu Pembinaan Gerakan Pembudayaan Gemar Membaca Melalui Keluarga

Pasal 11

- (1) Pembinaan Gerakan Pembudayaan Gemar Membaca pada Keluarga, dilaksanakan melalui berbagai macam kegiatan untuk meningkatkan kegemaran membaca pada Keluarga antara lain:
 - a. menyediakan waktu membaca di rumah;
 - b. memanfaatkan Perpustakaan, taman bacaan masyarakat, atau sudut baca atau pojok baca untuk penyediaan bahan bacaan atau yang murah dan terjangkau serta bermutu;
 - c. mengevaluasi dengan saling menceritakan hasil atau ilmu yang didapat dari sumber bacaan;
 - d. mengedukasi keluarga tentang Gerakan Pembudayaan Gemar Membaca; dan
 - e. mengoptimalkan pola pengasuhan keluarga melalui kegiatan Literasi.
- (2) Menyediakan waktu membaca di rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan kegiatan membaca paling sedikit 2 (dua) jam setiap harinya.
- (3) Mengoptimalkan pola pengasuhan keluarga melalui kegiatan Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilaksanakan dengan menentukan bahan bacaan yang mendidik, menambah pengetahuan, dan memiliki nilai positif dalam mendukung tumbuh kembang dan pengasuhan pada keluarga.

Bagian Kedua Pembinaan Gerakan Pembudayaan Gemar Membaca Melalui Kelompok Masyarakat

Pasal 12

- (1) Pembinaan Gerakan Pembudayaan Gemar Membaca pada kelompok Masyarakat, dilaksanakan dengan melakukan pembinaan pada Masyarakat di lingkup rukun tetangga dan rukun warga, pembinaan kesejahteraan Keluarga, karang taruna, tempat ibadah dan kelompok Masyarakat lainnya.

- (2) Setiap pimpinan kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memfasilitasi sarana prasarana.
- (3) Pembinaan Gerakan Pembudayaan Gemar Membaca oleh kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di ruang tertutup atau ruang terbuka.
- (4) Fasilitas sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa taman bacaan Masyarakat dan pojok baca, dan Perpustakaan rumah ibadah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Taman bacaan Masyarakat dan pojok baca sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan sarana dalam penyediaan bahan bacaan yang terjangkau dan bermutu.

Bagian Ketiga
Pembinaan Gerakan Pembudayaan Gemar Membaca
Melalui Satuan Pendidikan

Pasal 13

- (1) Pimpinan Satuan Pendidikan menetapkan target jumlah buku yang harus dibaca peserta didik sesuai dengan tingkatan kelompok belajar dan jenjang pendidikannya.
- (2) Pimpinan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengintegrasikan kegiatan membaca dengan kurikulum yang berlaku dalam proses Pembelajaran.
- (3) Kegiatan membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menyusun jadwal kegiatan membaca secara berkala dan berkesinambungan oleh Satuan Pendidikan.
- (4) Kegiatan membaca yang dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diselenggarakan dengan cara menyelenggarakan kegiatan yang menunjang terhadap Pembudayaan Gemar Membaca yang meliputi:
 - a. lomba menulis;
 - b. membaca puisi;
 - c. membaca cerita;
 - d. menulis karya ilmiah/popular; dan/atau
 - e. lain-lain kegiatan yang menunjang Gerakan Pembudayaan Gemar Membaca.

Bagian Keempat
Pembinaan Gerakan Pembudayaan Gemar Membaca
Melalui Dunia Usaha

Pasal 14

- (1) Peran Dunia Usaha dalam Pembinaan Gerakan Pembudayaan Gemar Membaca, antara lain:

- a. memelopori pendirian Perpustakaan, taman bacaan Masyarakat dan sudut baca di lingkungan Masyarakat; dan/atau
 - b. mempromosikan kegiatan pembudayaan gemar membaca kepada Masyarakat.
- (2) Pembinaan Gerakan Pembudayaan Gemar Membaca pada pelaku dunia usaha, diselenggarakan melalui bekerjasama dalam mempromosikan dan melaksanakan kegiatan di bidang Literasi dengan Pemerintah Daerah dan kelompok masyarakat.
 - (3) Promosi kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui kerja sama dalam mempromosikan dan melaksanakan kegiatan bidang Literasi adalah dengan melakukan promosi melalui media cetak dan elektronik serta mendukung pelaksanaan kegiatan di Pemerintah Daerah dan kelompok Masyarakat sebagai sponsor kegiatan Literasi.

BAB V PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kearsipan dan Perpustakaan melakukan pelaporan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan Gerakan Pembudayaan Gemar Membaca kepada Wali Kota.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kearsipan dan Perpustakaan kepada Wali Kota.
- (3) Pembinaan dilakukan terhadap penyelenggaraan Perpustakaan pada satuan pendidikan dan Masyarakat, pengelola Perpustakaan pada satuan pendidikan, pengelola taman bacaan Masyarakat dan kelembagaan Perpustakaan kelurahan dan kecamatan.
- (4) Pengawasan dilakukan terhadap lembaga dibawah naungan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kearsipan dan Perpustakaan meliputi Perpustakaan pada satuan pendidikan, taman bacaan Masyarakat, Perpustakaan khusus, dan Perpustakaan pada lembaga Masyarakat.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan gerakan Pembudayaan Gemar Membaca bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 29 Oktober 2025

WALI KOTA DEPOK,

ttd.

SUPIAN SURI

Diundangkan di Depok
pada tanggal 29 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

ttd.

MANGNGULUANG MANSUR

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2025 NOMOR 40

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



FEBRINA PUSPITA SARI, S.H
Penata Tk. I, III/d
NIP. 197702152005012015